

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PRINSIP SYARIAH PADA PENGELOLAAN
KOPERASI SYARIAH**

(Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota
Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD ASRAR RIFA

NPM : 1921030079



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PRINSIP SYARIAH PADA PENGELOLAAN
KOPERASI SYARIAH**

(Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat,
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Hukum Syari'ah**

Oleh

Muhammad Asrar Rifa

NPM : 1921030079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I

Pembimbing II : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS). KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Salah satu KSPPS yang digunakan di masyarakat adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berpinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal watamwi (BMT). Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi rakyat Indonesia. Praktik pada tempat penelitian ini ialah di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Praktik di koperasi syariah ini menggunakan akad murabahah, ijarah, dan mudharabah. Runusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung) dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) mengambil objek di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenan dengan problem penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisa data yang terkumpul kemudian di analisis untuk mengetahui implementasi Prinsip Syariah pada pengelolaan koperasi Syariah di KJKS Syarekah Manadiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi sudah di terapkan dalam KJKS Syarekah Mandiri yaitu prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, prinsip pemberian balas jasa terbatas pada modal, prinsip kemandirian, prinsip pendidikan dan prinsip kerja sama. Dan juga KJKS Syarekah Mandiri sudah menerapkan permasalahan kedua yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Murabahah, Prinsip Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Asrar Rifa
Npm : 1921030079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Juli 2023
Penulis,



Muhammad Asrar Rifa
NPM. 1921030079



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)
Nama : Muhammad Asrar Rifa
NPM : 1921030079
Prodi : Hukum Ekonomi Syar'iah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I

Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed

NIP. 19780725009121002

NIP.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh Muhammad Asrar Rifa NPM 1921030079 Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 02 Januari 2023.**


Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A 

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I 

Penguji III : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”*

(Qs. An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Zubirmas dan ibunda Zulmaides, terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Untuk adikku Zikri Multazam, terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Asrar Rifa, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 9 November 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Zubirmas dan Ibu Zulmaides

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Ar-Raudah Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Sukajawa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP MTSN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed, Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi , data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepada dan staff di KJKS Syarekat Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teruntuk teman teman Jahanam Pojok (Surya Jaya Wijaya, Firman Ghani, Chandra Herawan, M.A Khudori, Muhammad Khatami, Reyhan Prayoga, Andre Ardiansyah. Terima Kasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Keluarga Roma (Aknetya Suci Sascia, Elsa Risna Putri, Adinda Putri Maharani, Dian Wulandari, Fara Salsabilla, dan Adelia Ardiati), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
10. Teruntuk kawan-kawan ku yang lain (Ade Rahman, Muhammad Rafli, M. Irfanulhaq, Amm, Rikhwan Fatih Fiardhi, Ricky Alamsyah) selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
11. Rekan-rekan saya kelas Muamalah A angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Juli 2023
Penulis

Muhammad Asrar Rifa
NPM. 1921030079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Masalah.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi Syariah.....	15
1. Pengertian dan dasar Hukum Koperasi Syariah	15
2. Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah.....	18
3. Macam-macam Produk Koperasi Syariah	19
4. Prinsip Koperasi	20
B. Prinsip-prinsip Bisnis Syariah pada Koperasi Syariah ...	20
1. Prinsip antara suka sama suka (Antaradhin)	21
2. Prinsip Murabahah.....	22
3. Prinsip Mudharabah.....	24
4. Prinsip Keadilan.....	27
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi singkat objek penelitian.....	31

B. Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah KJKS Syariah Mandiri	38
--	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN


A. Implementasi prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karan Barat Bandar Lampung).....	43
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karan Barat Bandar Lampung).....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Rekomendasi.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini adalah Tinjauan hukum islam terhadap implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah, Kota Bandar Lampung yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar mengenal 2 macam hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah al-quran dan as-sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.¹

2. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum islam pada suatu kegiatan perbankan yang berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²

3. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan dan investasi berdasarkan pada penerapan sistem bagi hasil (Syariah)³. Koperasi Syariah tumbuh dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (UPPS).⁴ Berdasarkan pada uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah, maka yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang

¹ Abdul Shomad, “*Hukum Islam Pernormaman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*” (Surabaya: Kencana, 2012), 2.

² “Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

³ Nola Az-Zahra, “*Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah, Dan UMKM*” (2022): 3.

⁴ Maya Apriana, “*Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah*” (Jawa Barat: Universitas Djuanda, 2020), 178.

bagaimana koperasi syariah tersebut sesuai dengan hukum Islam sehingga terdapat prinsip syariah pada koperasi syariah (Studi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berpinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal watamwi (BMT). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.⁵

Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi yang pada gilirannya akan menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan koperasi dengan demikian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian penting dari usaha membangun manusia seutuhnya.⁶

Koperasi Syari'ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, "BMT Dan Bank Islam (Instrument Lembaga Keuangan Syariah)" (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 31.

⁶ Erna, "Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fiqih Muamalah Dan UU No. 17 Tahun 2012" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2012).12

melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syari'ah. Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip profit sharing atau bagi hasil dan interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syari'ah dibandingkan dengan koperasi konvensional. Permasalahan yang paling mendasar adalah keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam pada akhir tahun yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Yang dikritisi di dalam sisa hasil usaha koperasi tersebut apakah terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam karena adanya penarikan.⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu komponen dalam industri nasional, mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi hasilhasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Meski UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang

⁷ Alvira Yuniar, "Analisis Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).²

lemah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wattamwil yang bisa membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁸

Kerjasama yang banyak dibicarakan di Indonesia adalah kerja sama dalam bentuk koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi ini telah banyak dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta memiliki fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produk barang kebutuhan sehari-hari juga pengolahan dan pemasaran hasil produk serta kegiatan perekonomian lainnya.

Produk-produk yang terdapat di koperasi yaitu mudharabah atau simpanan dengan bagi hasil, murabahah atau jual beli. Sistem operasional yang digunakan berbeda dari koperasi umum, dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam berdasarkan pengertian dari kementerian koperasi. Koperasi syariah yang telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini, Koperasi juga mampu melakukan penghimpunan dana sosial seperti Zakat, Infaq, Sodakoh dan Wakaf dikutip dalam Insan Koperasi Syariah Indonesia.⁹

Dalam Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁸ octavia R, "Peranan Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya," *Jurnal An-Nisba* (2014): 121.

⁹ Libran Filani, "Implementasi Kepatuhan Syariah Di Koperasi Syariah" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).2

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. Annisa : 29)

Dalam surat An-Nissa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai manusia yang menggunakan harta saudaranya sendiri dengan cara yang tidak benar dan Allah lebih menyayangi manusia yang memperoleh harta dengan cara berdagang yang baik yaitu dengan prinsip saling rela. Dengan demikian adanya koperasi syariah dapat digunakan masyarakat untuk mengolah hartanya dengan cara yang benar dan disenangi Allah SWT. Tentunya harta masyarakat tersebut akan dikelola dengan benar sesuai dengan syariah Islam.

Akad yang digunakan koperasi dalam penelitian ini adalah murabahah, ijarah dan mudharabah. Dimana adanya akad tersebut membantu kedua belah pihak, pihak koperasi dan pihak anggota. Program dalam membantu masyarakat menjadi prioritas dalam menjalankan koperasi ini.

Praktik pada tempat penelitian ini ialah KJKS Syarekah Mandiri berlokasi di Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. bermula dari anggota pengajian membangun koperasi untuk saling tolong menolong. Bermodalkan tabungan dan kas anggota sebesar Rp. 15.000.000 untuk dikelola di koperasi tersebut.

Prosedur pada koperasi tersebut menggunakan akad murabahah dan ijarah.

Pembayaran akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara berangsur-angsur. Sedangkan akad ijarah anggota menggunakan akad tersebut dalam sewa rumah, biaya pendidikan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Pada KJKS Syarekah Mandiri akad Mudharabah jarang digunakan, namun beberapa anggota menggunakan akad tersebut.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Fokus dan subfokus dalam penelitian ini meliputi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah (Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KJKS Syarekah Mandiri, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat dari penelitian untuk dapat memberikan sumbangan dan fikirantentang adanya informasi tentang masalah prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.¹⁰

¹⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pikiran dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah. Penelitian ini mengambil 3 penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan. s

Pertama skripsi Libran Filani (Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Semarang). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan implementasi Sharia Compliance. Data penelitian adalah data primer menggunakan sampel 4 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada Koperasi Syariah di Kota Semarang dan kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasannya.¹¹ Perbedaan penulis dengan skripsi milik Libran Firani terletak pada objek kajian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Kedua skripsi Imamul Khairi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam skripsinya yang berjudul Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang Undangan Tentang Koperasi Syariah. dalam skripsi menjelaskan tentang Untuk menegakkan prinsip syariah secara baik dan benar, dibutuhkan penerapan sistem

2005).54

¹¹ Libran Filani, "Implementasi Kepatuhan Syariah Di Koperasi Syariah" (2019): 4.

hukum yang baik. Teori sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (masyarakat yang menjalankan hukum). Dengan demikian jika ketiga unsur tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya maka tidak akan ada lagi pelanggaran yang ditemukan. Namun, dalam hal kepatuhan hukum koperasi syariah terhadap prinsip syariah aparatus penegak hukum di bidang pengawasan masih menemukan kendala. Kendala yang dihadapi adalah minimnya SDM yang dimiliki dinas koperasi setempat sehingga pola pengawasan terhadap keberlangsungan lembaga-lembaga di bawah naungan dinas tersebut menjadi tidak maksimal. Begitu pun dengan lembaga keuangan syariah dalam hal penegakkan prinsip syariah terkesan bertindak sendiri karena merasa tidak diawasi. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka prinsip syariah tidak akan pernah ditegakkan sebagaimana mestinya.¹² Perbedaan proposal penulis dengan skripsi milik Imamul Khairi terletak pada objek kajian, metode penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Ketiga Skripsi Fitri Afifah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Dalam skripsinya yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung*. Penelitian ini membahas tentang peran lembaga keuangan sangatlah mempengaruhi dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan yang non bank. Seperti perlu peminjaman pembiayaan untuk modal usaha dan sebagainya. Masyarakat perlu dengan cermat memilih dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan, salah satunya adalah Koperasi Syariah. Di Indonesia ini sendiri ada Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Dimana, Koperasi Konvensional menerapkan sistem bunga dalam

¹² Imamul Khairi, *"Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah"* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).3

hal peminjamannya sedangkan Koperasi Syariah tidak menerapkan bunga melainkan di terapkan berdasarkan bagi hasil, produk akad-akadnya dan prinsip-prinsip syariah.¹³ Perbedaan proposal penulis dengan skripsi milik Fitri Afifah terletak pada objek kajian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data penelitian menggunakan metode :

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik.¹⁴ diperoleh langsung dari lapangan Penelitian ini di lakukan di KJKS Syarekah Mandiri.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian¹⁵ yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data subjek dari mana data dapat di proleh adanya sumber dan dalam penelitian ini dari :

- a. Data primer yaitu Sumber data berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berupa wawancara terhadap pegawai yang berkaitan seperti data yang

¹³ Fitri Afifah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah Di KSPPS BMT BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).4

¹⁴ Efinadi et al., “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Al-istishna: jurnal Hukum Islam* vol 7 (2022): 294.

¹⁵ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).7

diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik dari KJKS Syarekah Mandiri.

- b. Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku mengenai apa saja yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁷

Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah.¹⁸ KJKS Syarekah Mandiri Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

- b. Interview (wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula untuk mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.¹⁹ Responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah 15

¹⁶ Jayusman, "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Jurnal Muqaranah* vol 6 Noor (2022): 72, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%25vi%25i.11164>.

¹⁷ Jayusman, "Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung," *Al-adalah XII* Vol.12 (2014): 381, <https://doi.org/media.netiliti.com/media/publications/57519-ID-akurasi-jadwal-salat-arius-syaikhi-payak.pdf>.

¹⁸ Abdurahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996).105

¹⁹ S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004).165

orang yakni 7 orang karyawan dan 8 anggota pengguna jasa KJKS Syarekah Mandiri.

Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber penelitian terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan ke si pemilik Kantor KJKS Syarekah Mandiri (Studi di KJKS Syarekah Mandiri Kota Bandar Lampung).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema.²⁰ Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian²¹ metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.²²

3. Analisa Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.²³ Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat²⁴ tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi syariah di KJKS Syarekah Mandiri yang

²⁰ Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia," *Jurnal Fitrah* 5 no. (2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

²¹ Koenjordingrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi keti. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).46

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi Revi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).23

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)" (2010): 26–33.

²⁴ Irawan, Jayusman, and Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia."

kemudian dianalisis dengan hukum islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif.

Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk menapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.

Setelah data terkumpul selanjutnya data akan diolah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian inisendiri adalah :

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Identifikasi dan Batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II Landasan Teori. Merupakan yang berrkaitan dengan teori-teori yaitu Koperasi Syariah dalam Hukum Islam. Bab ini terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah, Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah, Macam macam Produk Koperasi Syariah, Prinsip Koperasi, Prinsip antara suka sama suka, Prinsip murabahah, Prinsip mudharabah, Prinsip Keadilan.

Bab III Laporan Penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini terdiri beberapa yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian, Biografis KJKS Syarekah Mandiri, Sejarah KJKS Syarekah Mandiri, VIsi, Misi, Tujuan KJKS Syarekah Mandiri, Struktur KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data. Bab ini terdiri dari Dua Sub Bab Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah

Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Studi di KJKS Syarekah Mandiri, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berpinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal watanwi (BMT). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).²⁵

Koperasi adalah lembaga mikro yang berkembang di Indonesia yang dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, co-operation berarti kerja sama. Syariah menurut bahasa ialah asy-syari yang artinya meminum air dan menurut istilah ialah hukumhukum dan aturan-aturan Allah di syariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia.²⁶ Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah yang melalui pendekatan sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dari sekian banyak lembaga keuangan syari'ah koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk untuk masyarakat.

Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip profit sharing atau bagi hasil, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syari'ah dibandingkan dengan

²⁵ Maya Apriana, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah" (Universitas Djuanda, 2020).178

²⁶ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, Dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tanwil Dalam Format Koperasi)* (Yogyakarta: Debeta, 2008).23

koperasi konvensional. Permasalahan yang paling mendasar adalah keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam pada akhir tahun yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Yang dikritisi di dalam sisa hasil usaha koperasi tersebut apakah terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam karena adanya penarikan uang administrasi yang ditetapkan sekian persen tergantung dari uang pinjaman nasabah.²⁷ Dalam Islam, kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad Al-qardh yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al Maidah : 2)

Berdasarkan pada ayat al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah swt. Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur darar (bahaya), ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak.²⁸ Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja

²⁷ Qurbani Dani, "Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).2

²⁸ Umi Latifa, Yusuf Baihaqi, and Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsal Masail Nahdatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing" Vol.13 no. (2021): 8–9, <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/11276/5062>.

sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).²⁹

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³⁰

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³¹

Koperasi adalah sekumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, semuanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama.³²

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggota.³³

Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. koperasi berlandaskan Pancasila

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).161

³⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).161

³¹ Undang-undang, “Undang-Undang No. 12 Tentang Pokok-Pokok Koperasi Pasal 3.”

³² U Purwanto and Bc.HK, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013).70

³³ Mohammad Hatta, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember press, 2013).70

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.³⁴

Dari beberapa pengertian koperasi di atas, selanjutnya adalah mengenai pengertian koperasi di Indonesia. “koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” pengertian tersebut berdasarkan pasal 3 UU No.12/1967.

2. Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Pada koperasi syariah itu memiliki fungsi dan peranan tertentu yang tidak dimiliki pada jenis koperasi lainnya. Diantaranya adalah Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat secara umum.³⁵

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih amanah, professional, konsisten, dalam menjalankan prinsip syariah.
- b. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
- c. Menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
- d. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi syariah.

³⁴ Yufi Wiyos Rini Masykuro, Rita Zaharah, and Novita Sari, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan,” *Asas* 15, no. 01 (2023): 88.

³⁵ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020).61

Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dan dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Tujuan Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, operasional semua Koperasi Syariah yang tidak berdasarkan hukum Syariah dan aturan Islam tidak boleh dilakukan dalam operasional dan pelaksanaan Koperasi Syariah. Setiap produk Koperasi Syariah harus melalui fatwa dan pengawasan Dewan Syariah Nasional yang secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal yang bersangkutan.³⁶

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

3. Macam-macam Produk Koperasi Syariah

Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.³⁸ Selain itu, pendapat lain mengemukakan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.

- a. Produk Penghimpunan Dana (funding) Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang

³⁶ Ibid.61

³⁷ Qurbani Dani, *“Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang”* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).12

³⁸ Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997).52

diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- b. Produk Penyaluran Dana (Financing) Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

4. Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan
- g. Kerjasama.³⁹

B. Prinsip–Prinsip Bisnis Syariah Pada Koperasi Syariah

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama islam.

Maksud bisnis sesuai syariah islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Ada beberapa prinsip bisnis syariah wajib dipahami sebelum memulai transaksi dengan hukum ini, berikut penjelasannya:

³⁹ Dami Qurbani, “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syaiah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).13

1. Prinsip Antara Suka Sama Suka (Antaradhin)

Prinsip suka sama suka sangat penting dalam muamalah, karena tanpa dilandasi dengan kerelaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip ini sangat penting dalam akad yang dibuat yang dilandasi dengan hukum syariah.

Antaradhin terdiri dari dua suku kata; „*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa"ala*, *yatafa"alu*, *tafa"ulan* yang berarti suka. Dengan menggunakan bina musyarakah menunjukkan arti saling suka menyukai (mutual consent or agreement). Penambahan huruf “*an*” menunjukkan prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal.⁴⁰

Oleh karena itu Allah berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An nisa : 29)

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-

⁴⁰ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Peminahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).23

lain.⁴¹

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa antaradhin termasuk salah satu prinsip mu'amalat yang berlaku bagi setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.⁴²

Menurut Wahbah az-Zuhaili antaradhin (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Berdasarkan ayat ini antaradhin merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (tabaddulul manfaat), atas dasar saling merelakan (antaradhin), saling menguntungkan (murabbahah), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (musyarakah) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.⁴³

2. Prinsip Murabahah

Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).⁴⁴ Jadi, murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama

⁴¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*, Ke-1. (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000).413

⁴² Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Peminahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).23

⁴³ Ibid.24

⁴⁴ Shalah Ash-Shawi and Abdullah Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004).198

terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan yang jelas. Dalam ilmu fiqih, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.⁴⁵ Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditanggung (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.⁴⁶

Dalam perspektif hukum perdata, akad murabahah merupakan perjanjian jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Jual beli menurut KUHPerduta adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, yang dimaksud di sini adalah jual beli secara tunai.⁴⁷

Prinsip murabahah yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. pihak BMT tidak menentukan margin keuntungan diawal. Akan tetapi, besarnya margin keuntungan⁴⁸ ditentukan Bersama anggota yang mengajukan pembiayaan berprinsip akad murabahah jual beli barang. Karena BMT juga melakukan kerjasama dengan dealer sepeda motor. Jadi, di dalam melaksanakan prinsip murabahah pada produk pembiayaan jual beli perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah.⁴⁹

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Karanaen A. Perwata and Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999).25

⁴⁷ Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan," *Al- 'Adalah* Vol. XIII, no. No. 2 (2016): 196, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1857>.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2011).138

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 9. (Jakarta: Raja Grafindo

Produk pembiayaan berprinsip jual-beli (Murabahah) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena bank syariah menilai pembiayaan murabahah lebih menguntungkan. Karena produk murabahah menggunakan margin sebagai keuntungan bank syariah yang mana margin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad. Dengan demikian produk murabahah tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariah. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

3. Prinsip Mudharabah

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Mudharabah adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut *sohibul maal*. Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya *mudharib* adalah orang yang dipercaya untuk melakukan usaha, dia diminta dengan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat kelalaian yang dilakukannya secara sengaja.⁵⁰

Abdullah Saeed mendefinisikan *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang di sebut *shahibul maal* mempercayai uang kepada pihak kedua yang di

Persada, 2014).136

⁵⁰ M. Umer Chapra, *Menuju System Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997).44

sebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.⁵¹

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah "Akad *syirkah* dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa".⁵²

Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah "penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menujalakan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya."⁵³

Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵⁴

Para ulama merumuskan tentang prinsip pembiayaan *mudharabah*, ialah

1. Pelaku yakni *shahibul maal* (pemilik) dan *mudharib* (pengelola)

⁵¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004).77

⁵² Ibid.

⁵³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, ke-II. (Yogyakarta: UII Press, 2004).240

⁵⁴ Abdurahman Al-Jaziri, "*Fiqh Ala Madzahib*" (1990): 41.

2. Objek mudharabah (modal) yaitu modal yang diserahkan biasa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak boleh memberikan modal kepada mudharib yang telah Berjaya, dalam hal ini mudharib telah memiliki pekerjaan yang cukup.
3. Ijab Qabul dimaksudkan bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat ataupun rela baik dari hal kerja ataupun keuntungan nisbah dan tidak ada yang di zhalimi.
4. Nisbah keuntungan ini adalah prinsip yang khas nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dengan porsi nisbah yang telah disepakati ketika ijab qabul nisbah keuntungan ini juga mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁵⁵ Prinsip mudharabah dapat dibagi menjadi dua yaitu prinsip *mudharabah muthlaqah* dan *muqayyadah*

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account* atau URIA)

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syariah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.⁵⁶

b. *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaq*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki

⁵⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).205-206

⁵⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).35

jenis dunia usaha.⁵⁷

4. Prinsip Keadilan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.⁵⁸ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan.⁵⁹ Menurut kamus hukum keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian, merupakan salah satu sifat hukum di samping kemanfaatan. Hakim dilarang menilai adil tidaknya satu hukum. Suatu putusan hakim di Indonesia harus berlandaskan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁰ Maka ditarik kesimpulan dari penggabungan dua kata tersebut perinsip keadilan adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir dan bertindak dalam perbuatan atau perlakuan. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan mengenai harga dapat diartikan sebuah perjanjian yang harus disepakati antara pelaku usaha dan konsumen.

Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁶¹ Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Maidah (5) ayat 8:

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadana Media Group, 2016).198

⁵⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).910

⁵⁹ Lektore.id KBBI, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).8

⁶⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).317

⁶¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012).11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah : 8)

Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian.⁶² Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

⁶² Muhammad Imarah, *Islam Dan Keamanan Sosial, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).116

Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan terdiri atas:⁶³

- a. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Hal ini, memegang peranan dalam tukar menukar, baik pertukaran barang maupun pertukaran jasa, sebanyak mungkin harus dapat persamaan antara apa yang ditukarkan. Diterapkan dalam bisnis, berarti relasi usaha atau bisnis harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak pemilik modal (sahibul maal) yang satu dengan yang lain sebagai pengelola dana (mudharib) dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Apabila terjadi tidak seimbangan, ketidakadilan, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) harus turun tangan dan memberikan sanksi atau human yang setimpal dengan kerugian yang diderita korban. Dalam bisnis, keadilan, relasi, dan transaksi yang dianggap adil yang pada akhirnya melahirkan win win situation.
- b. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tiap-tiap orang tidak menuntut mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dengan kata lain keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.⁶⁴ Keadilan distributif memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam pembiayaan syariah dengan system bagi hasil (*Mudharabah*). Berdasarkan prinsip keadilan distributif *Ariestoteles*, setiap pihak baik sebagai

⁶³ Keraf A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansi* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).75

⁶⁴ Ibid.76-77

pemilik modal (sahibul maal) maupun pengelola dana (*Mudarib*) harus mendapat bagian yang sesuai prestasi, fungsi dan tanggung jawab atau kontribusi yang diberikan kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Perwata, Karanaen, and Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- A. Sonny, Keraf. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansi*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Afifah, Fitri. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah Di KSPPS BMT BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Jaziri, Abdurahman. "Fiqh Ala Madzahib" (1990): 41.
- Apriana, Maya. "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah." 178. Jawa Barat: Universitas Djuanda, 2020.
- . "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah." Universitas Djuanda, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shawi, Shalah, and Abdullah Al-Muslih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Az-Zahra, Nola. "Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah, Dan UMKM" (2022): 3.
- Chapra, M. Umer. *Menuju System Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dani, Qurbani. "Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang." Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- . "Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

- Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Efinadi, Jayusman, Shafira, and Nurfatati. “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” *Al-istishna: jurnal Hukum Islam* vol 7 (2022): 294.
- Erna. “Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fiqih Muamalah Dan UU No. 17 Tahun 2012.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2012.
- Fathoni, Abdurahmat. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Filani, Libran. “Implementasi Kepatuhan Syariah Di Koperasi Syariah.” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- . “Implementasi Kepatuhan Syariah Di Koperasi Syariah” (2019): 4.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Hatta, Mohammad. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember press, 2013.
- Imarah, Muhammad. *Islam Dan Keamanan Sosial, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Indarti, Ajeng. “Wawancara Di Rumah Ibu Ajeng Indarti Selaku Anggota KJKS Syarekah Mandiri.” Bandar Lampung, 2023.
- Indayani, Laela. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Jayanti Tangerang.” *Economic Law*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
<http://repository.radenintan.ac.id>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. “Fatwa Contribution to

the Development of Islamic Law Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia.” *Jurnal Fitrah* 5 no. (2019): 183. <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

Islmail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2011.

Jayusman. “Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung.” *Al-adalah* XII Vol.12 (2014): 381. <https://doi.org/media.netiliti.com/media/publications/57519-ID-akurasi-jadwal-salat-arius-syaikhi-payak.pdf>.

———. “Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” *Jurnal Muqaranah* vol 6 Noor (2022): 72. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%25vi%25i.11164>.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

KBBI, Lektur.id. *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Khairi, Imamul. “Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Koenjordingrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi keti. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Latifa, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsal Masail Nahdatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing” Vol.13 no. (2021): 8–9. <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/11276/5062>.

Malika. “Wawancara Ibu Malika Selaku Anggota KJKS Syarekah Mandiri Di Rumah Ibu Ajeng.” Bandar Lampung, 2023.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadana Media Group,

2016.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Ke-II. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Nuryahman, H. “Wawancara Bapak H. Nuryahman Selaku Pengawasan Di KJKS Syarekah Mandiri.” Bandar Lampung, 2023.

Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Purwanto, U, and Bc.HK. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Qurbani, Dami. “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syaiah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

R, octavia. “Peranan Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya.” *Jurnal An-Nisba* (2014): 121.

Rahman, Kholilul. “Wawancara Bapak Kholilul Rahman Selaku Bendahara KJKS Syarekah Mandiri.” Bandar Lampung, 2023.

Rahmat, H. “Wawancara Di Masjid Jabal Nur.” Bandar Lampung, 2023.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ridwan, Ahmad Hasan. “BMT Dan Bank Islam (Instument Lembaga

- Keuangan Syariah).” 31. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rini Masykuro, Yufi Wiyos, Rita Zaharah, and Novita Sari. “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.” *Asas* 15, no. 01 (2023): 88.
- Rusfi, Mohammad. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- . *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*. Ke-1. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Sholihatun Nisa, Nur Afiza, Nadya Sholeha, and Eryul Mufidah. “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Talun Cabang Kanor)” (5411): 61.
- Shomad, Abdul. “Hukum Islam Pernormaman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia.” 2. Surabaya: Kencana, 2012.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)” (2010): 26–33.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- . *Fiqh Muamalah*. Cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulaiman. “Wawancara Bapak Sulaiman Selaku Dewan Syariah Di KJKS Syarekah Mandiri.” Bandar Lampung, 2023.

Sumiyanto, Ahmad. *Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, Dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tanwil Dalam Format Koperasi)*. Yogyakarta: Debeta, 2008.

Supriyadi. "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan." *Al-Adalah* Vol. XIII, no. No. 2 (2016): 196. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1857>.

Undang-undang. "Undang-Undang No. 12 Tentang Pokok-Pokok Koperasi Pasal 3."

Wirosa. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Yanuar, Arief. "Wawancara Pak Arief Yanuar Selaku Ketua Di KJKS Syarekah Mandiri." Bandar Lampung, 2023.

Yanuar, Arif. "Wawancara Di Masjid Jabal Nur." Bandar Lampung, 2023.

Yuniar, Alvira. "Analisis Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi." Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

"Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."